



## PERJANJIAN

Antara

**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**

TENTANG



**PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH YANG  
TERLETAK DI STASIUN DEPOK BARU**

**NOMOR : HK.201/B.131/DJKA/VI/18**

**NOMOR : 050/9/PKS/BKD/HUK/2018**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Delapan Belas (07-06-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZULFIKRI** : Direktur Jenderal Perkeretaapian, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/TPA Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **KH. MOHAMMAD IDRIS** : Walikota Depok, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-329 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kota Depok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama :   
Pihak Kedua : 

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,



dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan Terminal Depok diperlukan pembangunan Terminal sementara guna menunjang arus penumpang pemerintah Kota Depok;
- b. Bahwa dalam rangka pembangunan Terminal dalam kota tersebut, agar kegiatan Terminal dalam kota dapat terus berjalan sebagaimana mestinya **PIHAK KEDUA** untuk sementara waktu akan menggunakan tanah milik **PIHAK PERTAMA** sebagai Terminal sementara sampai pembangunan Terminal dalam kota selesai;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan Perjanjian Nomor HK.201/A.464.1/DJKA/10/16 dan Nomor 050/60/PKS/Dishub/Huk/2016 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Terletak Di Stasiun Depok Baru.
- d. Bahwa untuk penggunaan tanah sebagaimana tersebut pada huruf b, **PIHAK PERTAMA** telah mengeluarkan ijin kepada **PIHAK KEDUA** dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-94/MK.6/KN/2018 Tanggal 12 Maret 2018 perihal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Negara kepada Pemerintah Kota Depok dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : KP 564 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Kepada Pemerintah Kota Depok.

Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Negara dalam hal ini aset Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang oleh **PARA PIHAK** telah diketahui keadaan dan letaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **PIHAK PERTAMA** meminjamkan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk digunakan sebagai terminal sementara oleh **PIHAK KEDUA** agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan transportasi.
- (2) Tujuan pelaksanaan pinjam pakai Tanah adalah untuk memperlancar kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Pihak Pertama :   
Pihak Kedua : 

**Pasal 2**  
**OBJEK PERJANJIAN**

Objek yang diperjanjikan dalam pinjam pakai ini adalah Barang Milik Negara berupa sebagian tanah seluas 13.799 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 70.255 m<sup>2</sup> tidak terdapat bangunan sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 Seri AM 618817, tanggal 6 April 1998 yang terletak di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Objek Perjanjian.


**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Permohonan perpanjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan kembali objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PIHAK PERTAMA** dapat tidak memperpanjang masa Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berakhir.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - a. Memberikan pengarahan, teguran, dan peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pemanfaatan objek perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
  - c. Memberikan persetujuan terkait dengan perubahan objek yang diperjanjikan.

Pihak Pertama :  
Pihak Kedua :



(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapat kepastian dari **PIHAK PERTAMA** bahwa tanah yang dipinjam pakai tidak sedang dalam Perjanjian dengan Pihak Lain serta tidak dalam sengketa.
- b. Menggunakan objek perjanjian untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- c. Menata dan menjaga lingkungan objek perjanjian sesuai dengan peruntukannya.

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib:

- a. Menjamin sepenuhnya bahwa objek perjanjian dalam keadaan tidak sedang dipinjamkan/disewakan kepada pihak lain.
- b. Menjamin bahwa objek perjanjian tidak dalam keadaan sengketa.
- c. Menjamin sepenuhnya bahwa objek perjanjian tidak dipinjamkan/disewakan kepada pihak lain sebelum masa pinjam pakai tersebut berakhir.



(4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Memanfaatkan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk kegiatan sesuai dengan Pasal 1.
- b. Menjaga, merawat, dan memelihara objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- c. Bertanggung jawab mengganti kerugian atas segala kerusakan yang timbul dan biaya yang timbul pada saat pengembalian objek perjanjian pada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Mengurus ijin yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Menyerahkan kembali objek perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** pada kondisi yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai objek perjanjian.
- f. Membayar bea meterai dan segala biaya lainnya dari perjanjian Pinjam pakai ini.

## Pasal 5

### SERAH TERIMA OBJEK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Objek Perjanjian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Objek Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Objek Perjanjian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Perjanjian.



Pihak Pertama :   
Pihak Kedua : 

**Pasal 6**  
**LARANGAN**

**PIHAK KEDUA** dilarang meminjamkan, menyewakan, memanfaatkan atau memindahtangankan dalam bentuk apapun terhadap seluruh atau sebagian dari Objek Perjanjian kepada pihak lain, baik dipergunakan untuk keperluan yang sama atau keperluan lainnya tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Keadaan Kahar dapat berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut :
  - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian kejadian lain diluar kemampuan manusia;
  - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (2), pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal pihak yang terkena keadaan kahar tidak memberitahukan peristiwa keadaan kahar secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (5) Dalam hal keadaan kahar yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Pinjam Pakai ini.
- (6) Selama belum tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini tetap berlaku sepanjang mengenai bagian dari objek Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Pihak Pertama :   
Pihak Kedua : 



**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi **PARA PIHAK** untuk keperluan administrasi pelaksanaan Perjanjian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan  
u.p Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian  
Alamat Gd. Karsa Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8.  
Nomor telepon (021) 3506204  
Faximile (021) 3813972


**PIHAK KEDUA:**


Kepada Walikota Depok  
u.p Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Alamat Gedung  
DIBALEKA I Lantai 2, Jalan Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok.  
Nomor telepon (021) 77217364  
Faximile (021) 77217364

- (2) Apabila salah satu pihak menginginkan untuk pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelumnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal bulan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
KH. MOHAMMAD IDRIS

PIHAK PERTAMA,  
  
ZULFIKRI

Pihak Pertama :   
Pihak Kedua : 